



## WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pasuruan.
- c. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pasuruan.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.

BAB II  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan korban bencana serta penanganan pengungsi;
- d. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Pertama

#### Kepala Badan

### Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. melaksanakan penyusunan program;
- d. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional

## Pasal 10

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pembinaan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;

- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- d. menyiapkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. menyiapkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. menyiapkan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## Pasal 13

Subbidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- d. menyiapkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- e. menyiapkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- f. menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan

Pasal 14

Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketahanan seni dan budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14, Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang ketahanan ketahanan seni dan budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan seni dan budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan ketahanan seni dan budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Subbidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
- d. menyiapkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang ketahanan

- seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
- e. menyiapkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
  - f. menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

Subbidang Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan penetapan kebijakan operasional penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. menyiapkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- f. menyiapkan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat serta menciptakan harmonisasi hubungan antar lembaga;
- g. melaksanakan inventarisasi organisasi kemasyarakatan dan LSM;
- h. memfasilitasi pelaksanaan dialog rutin antar lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan LSM;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima Bidang Politik Dalam Negeri

### Pasal 18

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat.

### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 18, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 20

Subbidang Pembinaan Politik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;
- c. menyiapkan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
- d. menyiapkan penyelenggaraan forum dialog partai politik;
- e. menyiapkan penyelenggaraan seminar dan lokakarya bidang politik;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

Subbidang Kelembagaan Politik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data base partai politik;
- c. melakukan identifikasi dan pemantauan secara kontinyu terhadap kondisi sosial politik masyarakat;
- d. menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan masalah strategis bidang politik;
- e. melakukan pengkajian terhadap permasalahan strategis dalam bidang politik;
- f. menyiapkan rekomendasi mengenai langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan sosial politik;
- g. menyiapkan petunjuk teknis pendataan dan hubungan lembaga organisasi sosial dan politik;
- h. menyiapkan bahan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan organisasi sosial politik;
- i. menyiapkan fasilitasi kegiatan politik daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 22

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan masyarakat, penanggulangan korban bencana dan penanganan pengungsi.

## Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 22, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang perlindungan masyarakat, penanggulangan korban bencana dan penanganan pengungsi;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat, penanggulangan korban bencana dan penanganan pengungsi;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, penanggulangan korban bencana dan penanganan pengungsi;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat, penanggulangan korban bencana dan penanganan pengungsi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

Subbidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyelenggarakan pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman bencana;
- c. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana;
- d. melaksanakan pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana;
- e. melakukan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana;
- f. menyusun laporan dan evaluasi terhadap kemungkinan terjadi bencana;
- g. menyiapkan data potensi dan peta daerah rawan bencana;
- h. melaksanakan pengkajian dan pengembangan program kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

Subbidang Pengembangan SDM Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- c. menyiapkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam meningkatkan perlindungan masyarakat;
- d. menyiapkan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta;
- e. menyiapkan pembinaan dan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas petugas Satuan Pelaksana penanggulangan korban bencana dan penanganan pengungsi (Satlak PBP);
- f. menyiapkan pembinaan terhadap satuan keamanan lingkungan di masyarakat;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan pemadaman kebakaran;
- c. melaksanakan survey alat pemadam kebakaran di masyarakat;
- d. melaksanakan pelatihan petugas pemadam kebakaran ;

- e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran ;
- f. melaksanakan penanganan kebakaran;
- g. melaksanakan penatausahaan UPT;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### Pasal 27

Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Desember 2008  
**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan : Pasuruan  
pada tanggal : 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 46**

**Disalin**

**Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum**

**SUDIONO, SH, M.Hum**

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006